



**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 2. TAHUN 2026**

**TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024-2054**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Lampiran Huruf K angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2022-2052;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

RPPLH ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengharmoniskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup guna menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. menguatkan tata kelola pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan bijaksana, dan
- d. mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu lingkungan global.

Pasal 3

- (1) RPPLH merupakan dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2054.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala pelaksanaan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun dalam sebuah dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Kondisi Dan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Wilayah Kabupaten Kepahiang.

Bab III Permasalahan Dan Target Lingkungan Hidup.

Bab IV Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab V Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. lembaga non pemerintah.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk melaporkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (6) Tata cara monitoring dan pelaporan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, badan usaha dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI KEPAHIANG,


H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 21 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG


HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
NOMOR: (2/3/2026)

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Bagian	
JFT/Pelaksana	